



PUTUSAN

Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFUL BAHRI Alias ITONG Bin H. ACH. HADIRI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 6 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapas Baru 5/28 Rt.08 Rw.07 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya atau Kost di Jl. Sengganan Kidul No. 29i Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias ITONG Bin H. ACH. HADIRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias ITONG Bin H. ACH. HADIRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ;
Dikembalikan kepada saksi MUCHARROM;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv, 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru;
Dikembalikan kepada saksi ACHMAD AGIY YUSUF;
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat Street NoPol L-5746-FK;
Dikembalikan kepada saksi GUSTI NGURAH AGUS KURNIAWAN;
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi berujung pipih, 1 (satu) sarung warna merah dan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-3884/Eoh.2/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias ITONG Bin H. ACH. HADIRI bersama sama dengan Sdr. LUKMAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya tiaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Kos Jl. Srenggan Kidul No. 29i Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya anggota Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan laporan masyarakat tentang adanya kehilangan sepeda motor disertai rekaman cctv, kemudian saksi KUSNOMO dan saksi ACH. SOLEH yang merupakan anggota Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias ITONG Bin H. ACH. HADIRI dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi berujung pipih, 1 (satu) sarung warna merah dan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Tambaksari Surabaya guna proses lebih lanjut;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan bersama-sama dengan Sdr. LUKMAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. LUKMAN (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru milik saksi ACHMAD AGIY YUSUF, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. LUKMAN (DPO) menjualnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibagi masing- masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Pegot Jaya II No. 5 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. LUKMAN (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street NoPol L-5746-FK milik saksi GUSTI NGURAH AGUS KURNIAWAN, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. LUKMAN (DPO) menjualnya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi masing- masing mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Yang ketiga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.03 WIB di depan rumah Kapas Baru 5/8 Rt. 08 Rw. 07 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan dengan cara Terdakwa sendirian berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ milik saksi MUCHARROM dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. LUKMAN (DPO) mengakibatkan saksi WAGIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi GUSTI NGURAH AGUS KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah) dan saksi MUCHARROM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mucharrom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No.Pol L-4948-ABZ, yang diparkir di depan rumah Saksi, di Kapas Baru 5/8 Rt.008 Rw.007 Kelurahan Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dengan tidak dikunci stir;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 05.03 WIB, dimana pelakunya adalah Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki masuk ke Gg.5 (Jl. Kapas Baru Surabaya), dengan mengenakan kaos singlet warna hitam dan sarung batik warna merah, kemudian sekitar pukul 05.01 WIB, Terdakwa keluar Gg. 5 berjalan kaki dan terlihat memastikan kondisi sekitar lokasi, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke Gg. 5 lalu sekitar pukul 05.04 WIB Terdakwa keluar Gg. 5 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No.Pol L-4948-ABZ milik Saksi;
- Bahwa dokumen kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merek Honda No.Pol L-4948-ABZ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Kusnomo, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari unit Reskrim Polsek Tambaksari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar kos Jl. Srenggahan Kidul No.29i Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa sepeda motor sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tahun 2013 warna merah No.Pol L-4948-ABZ, milik Saksi Mucharrom, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 05.03 WIB, di depan rumah Kapas Baru 5/8 Rt.008 Rw.007 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dimana Terdakwa melakukannya sendirian;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2016, warna putih biru, No. Poll L-4135-DS, milik Saksi Ahmad Agiy Yusuf, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya, yang dilakukan bersama Sdr. Lukman (DPO);
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2018, warna hitam No.Pol L-5746-FK, milik Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, di depan rumah Jl. Pogot Jaya II No. 5 Surabaya, yang dilakukan bersama Sdr. Lukman (DPO);
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah mata kunci T terbuat dari besi berujung pipih;
 - 1 (satu) buah sarung batik warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;

Yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan digunakan sebagai sarana untuk merusak rumah kunci dan juga menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan perbuatannya tersebut bersama Sdr. Lukman (DPO) kemudian dijual kepada Sdr. Rusdi (DPO);
- Bahwa menurut laporan dari para korban, perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) telah mengakibatkan kerugian sebagai berikut Saksi Ahmad Agiy Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan mengalami kerugian

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Mucharrom mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ahmad Agiy Yusuf, dibacakan di persidangan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol L-4135-DS pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, di depan rumah Saksi di Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya, yang diparkir dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol L-4135-DS tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dokumen kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol L-4135-DS milik Saksi tersebut adalah BPKB sepeda motor atas nama Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan ke Polsek Tambaksari Surabaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, dibacakan di persidangan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol L-5746-FK pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, di depan rumah kontrakan Saksi di Jl. Pogot Jaya II No. 5 Surabaya, yang diparkir oleh Saksi dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol L-5746-FK tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa dokumen kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol L-5746-FK milik Saksi tersebut adalah BPKB sepeda motor atas nama Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan ke Polsek Tambaksari Surabaya;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar kos Jl. Srenggahan Kidul No.29i Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa sepeda motor sebagai berikut:
 - Yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru milik Saksi Achmad Agiy Yusuf, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. Lukman (DPO) menjualnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Pegot Jaya II No. 5 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street No.Pol L-5746-FK milik Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. Lukman (DPO) menjualnya seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.03 WIB di depan rumah Kapas Baru 5/8 Rt. 08 Rw. 07 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan dengan cara Terdakwa sendirian berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ milik Saksi Mucharrom dan setelah berhasil membawa sepeda

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut Terdakwa menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa pada waktu penangkapan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah mata kunci T terbuat dari besi berujung pipih;
 - 1 (satu) buah sarung batik warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
- Yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan digunakan sebagai sarana untuk merusak rumah kunci dan juga menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Sdr. Lukman (DPO) kemudian dijual kepada Sdr. Rusdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv, 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru;
- 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat Street NoPol L-5746-FK;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi berujung pipih;
- 1 (satu) sarung warna merah; dan
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Kusnomo, S.H. bersama dengan tim dari unit Reskrim Polsek Tambaksari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar kos Jl. Srenggahan Kidul No.29i Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa sepeda motor sebagai berikut:
 - Yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru milik Saksi Achmad Agiy Yusuf, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. Lukman (DPO) menjualnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Pegot Jaya II No. 5 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street No.Pol L-5746-FK milik Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. Lukman (DPO) menjualnya seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.03 WIB di depan rumah Kapas Baru 5/8 Rt. 08 Rw. 07 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan dengan cara Terdakwa sendirian berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ milik Saksi Mucharrom dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi Kusnomo, S.H. bersama dengan tim dari unit Reskrim Polsek Tambaksari mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah mata kunci T terbuat dari besi berujung pipih;
 - 1 (satu) buah sarung batik warna merah;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;

Yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk merusak rumah kunci dan juga menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Sdr. Lukman (DPO) kemudian dijual kepada Sdr. Rusdi (DPO);
7. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) telah mengakibatkan kerugian yaitu Saksi Ahmad Agiy Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Mucharrom mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Ad.1. Barang siapa;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **SAIFUL BAHRI Alias ITONG Bin H. ACH. HADIRI**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Saksi Kusnomo, S.H. bersama dengan tim dari unit Reskrim Polsek Tambaksari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di kamar kos Jl. Srenggahan Kidul No.291 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya, dimana Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa sepeda motor sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru milik Saksi Achmad Agiy Yusuf, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. Lukman (DPO) menjualnya seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Pegot Jaya II No. 5 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street No.Pol L-5746-FK milik Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama Sdr. Lukman (DPO) menjualnya seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing mendapatkan Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Yang ketiga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.03 WIB di depan rumah Kapas Baru 5/8 Rt. 08 Rw. 07 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan dengan cara Terdakwa sendirian berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ milik Saksi Mucharrom dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) adalah 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah mata kunci T terbuat dari besi berujung pipih, yang digunakan sebagai sarana

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merusak rumah kunci dan juga menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa ketiga sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) di beberapa lokasi yang berbeda sebagaimana telah diuraikan di atas, kesemuanya bukanlah milik Terdakwa ataupun Sdr. Lukman (DPO), baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari Saksi Achmad Agiy Yusuf, Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan dan Saksi Saksi Mucharrom;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda atau dengan kata lain istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara ‘memiliki barang’ dan ‘melawan hukum’. ‘Memiliki barang’ itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa:

- Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru milik Saksi Achmad Agiy Yusuf, lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. Lukman (DPO) menjualnya kepada Sdr. Rusdi (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibagi masing- masing mendapatkan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street No.Pol L-5746-FK milik Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO), dijual kepada Sdr. Rusdi (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi masing- masing mendapatkan Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ milik Saksi Mucharrom dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Rusdi (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) sebagaimana telah diuraikan di atas, mengambil sepeda motor milik milik dari Saksi Achmad Agiy Yusuf, Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan dan Saksi Saksi Mucharrom, dari beberapa lokasi yang berbeda adalah untuk dijual dengan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang/sepeda motor dan kemudian mempergunakan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa sepeda motor sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru milik Saksi Achmad Agiy Yusuf, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar;
- Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Pegot Jaya II No. 5 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street No.Pol L-5746-FK milik Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar;
- Yang ketiga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.03 WIB di depan rumah Kapas Baru 5/8 Rt. 08 Rw. 07 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan dengan cara Terdakwa sendirian berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ milik Saksi Mucharrom;

Menimbang bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) telah mempersiapkan atau membawa 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah mata kunci T terbuat dari besi berujung pipih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara Terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) untuk mengambil sepeda motor, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya yaitu membawa alat yang akan digunakan untuk mempermudah mengambil sepeda motor berupa 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah mata kunci T terbuat dari besi berujung pipih serta adanya pembagian tugas antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO), mengambil sepeda motor dari beberapa lokasi, sebagai berikut:

1. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru milik Saksi Achmad Agiy Yusuf, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar;
2. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Pegot Jaya II No. 5 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street No.Pol L-5746-FK milik Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar;
3. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.03 WIB di depan rumah Kapas Baru 5/8 Rt. 08 Rw. 07 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan dengan cara Terdakwa sendirian berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ milik Saksi Mucharrom;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa baik secara sendirian maupun bersama Sdr. Lukman (DPO) mengambil sepeda motor sebagaimana diuraikan di atas menggunakan sarana atau alat berupa 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah mata kunci T terbuat dari besi berujung pipih, yang kesemuanya bukanlah kunci kontak dari sepeda motor sehingga masuk dalam pengertian anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana mengatur mengenai *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulat dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan;

Menimbang bahwa *Arrest Hoge Raad* No.8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa secara sendirian ataupun bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) telah mengambil beberapa sepeda motor dari lokasi yang berbeda sebagai berikut:

1. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Kapas Madya 3-E/37 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru milik Saksi Achmad Agiy Yusuf, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar;
2. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Jl. Pegot Jaya II No. 5 Surabaya yang dilakukan dengan cara Sdr. Lukman (DPO) berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Street No.Pol L-5746-FK milik Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar;
3. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.03 WIB di depan rumah Kapas Baru 5/8 Rt. 08 Rw. 07 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya yang dilakukan dengan cara Terdakwa sendirian berperan sebagai pemetik (merusak kunci kontak) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ milik Saksi Mucharrom;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara sendirian ataupun bersama Sdr. Lukman (DPO), sebagaimana telah diuraikan di atas, terlihat telah melakukan beberapa tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dalam waktu yang berbeda dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa baik secara sendirian ataupun bersama Sdr. Lukman (DPO) tersebut di atas, merupakan perbarengan beberapa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ;

Yang disita dari Saksi Mucharrom, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita yaitu Saksi Mucharrom;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv, 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru;

Yang disita dari Saksi Achmad Agiy Yusuf, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita yaitu Saksi Achmad Agiy Yusuf;

- 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat Street NoPol L-5746-FK;

Yang disita dari Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita yaitu Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan;

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi berujung pipih;
- 1 (satu) sarung warna merah; dan
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;

Yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Alias Itong Bin H. Ach. Hadiri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4948-ABZ;
Dikembalikan kepada Saksi Mucharrom;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv, 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat NoPol L-4135-DS warna putih biru;
Dikembalikan kepada Saksi Achmad Agiy Yusuf;
 - 1 (satu) buku BPKB asli sepeda motor Merek Honda Beat Street NoPol L-5746-FK;
Dikembalikan kepada Saksi Gusti Ngurah Agus Kurniawan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah anak kunci T terbuat dari besi berujung pipih;
- 1 (satu) sarung warna merah; dan
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1543/Pid.B/2024/PN Sby